



BL

 <p>PERPUSTAKAAN</p>	<p>MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN YOGYAKARTA</p>
Diterima	6 Juli 2007
Inventarisasi	: 3580/FH/Hd.7/2007
Klasifikasi	: PJ 346.07 JON 07
Subyek	: Business law

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI)**  
**ATAS KEJADIAN HEPATITIS C**  
**POST TRANFUSI DARAH**  
**PADA RESIPIEN**




Disusun oleh:  
**YONGKI ANDREAS**

NPM	: 01 05 07531
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2007**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI)**  
**ATAS KEJADIAN HEPATITIS C**  
**POST TRANFUSI DARAH**  
**PADA RESIPIEN**



Disusun oleh:

**YONGKI ANDREAS**

NPM

Program Studi

Program Kekhususan

: 01 05 07531

: Ilmu Hukum

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI)**  
**ATAS KEJADIAN HEPATITIS C**  
**POST TRANFUSI DARAH**  
**PADA RESIPIEN**

Diajukan oleh:

**YONGKI ANDREAS**

NPM	: 01 05 07531
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui**  
**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 9 Februari 2007**

**Dosen Pembimbing**



**OJB. Ohim Sindudisastra, SH, M. Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan hukum/skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

Hari : Senin  
Tanggal : 12 Maret 2007  
Tempat : Ruang dosen Lantai II, kampus I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.




### **Susunan Tim Penguji :**

Ketua : Istiwaningsih. SH.MS.

Sekretaris : FX.Suhardana,SH.

Anggota : OJB.Ohim Sindudisastra.SH.M.Hum.

### **Tanda Tangan**



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B.Hestu Cipto Handoyo, S.H, M. Hum.)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa Tritunggal Yang Mahakudus kaena atas berkat rahatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini. Skripsi/penulisan hukum ini mengangkat judul, “ *Pertanggungjawaban Palang Merah Indonesia (PMI) atas kejadian hepatitis C post transfusi darah pada Resipien* “. Semoga dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk Indonesia, khususnya untuk mahasiswa/i fakultas hukum dalam mengkaji setiap persoalan-persoalan yuridis terkait dengan hukum kesehatan.

Permasalahan yang penulis angkat dalam kajian analisis normatif ini, mengenai bagaimana pertanggungjawaban palang merah indonesia jika darah yang telah ditransfusikan pada resipien terinfeksi virus hepatitis C (HCV) pada masa inkubasi virus dalam darah. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dapat dikategorikan relatif masih jarang. Besar harapan penulis dengan dijadikannya fenomena yuridis yang relatif masih jarang ini sebagai objek penelitian, akan dapat memotifasi para mahasiswa atau mahasiswi yang lain untuk ikut serta melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang relatif masih baru lainnya. Dengan berpatokan pada prinsip bahwa : “*Tak ada gading yang tak retak*” maka kritik, saran dan usulan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga skripsi/penulisan hukum ini dapat terselesaikan antara lain, kepada :

1. Bapak Hestu Cipto Handoyo, S.H, M. Hum, selaku dekan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya, memberikan kesabaran dan berbagi ilmu kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Anny Retnowati, S.H, M. Hum. Yang telah memberikan masukan kepada penulis, dan ide-ide selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Istiwaningsih, SH. Dan Bapak FX. Suhardana SH. sebagai tim penguji, yang telah memberikan arahan selama dalam persidangan skripsi.
5. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung secara moril dalam menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini : Argo Ady Pramudyo, Fransiscus Eris, Hayu bijaksana, Tri Laksono, Endras Suharyanto, Leonard Ginting, Wagito, Onggo, Marcellus Bagus, Muhamad Nur Fajar, Dimas Sutarwoko, Putro B-pazz terima kasih atas dukungan, dan kesabaran yang telah kalian diberikan.
6. Terima kasih untuk dr.Titien Budhiaty selaku dokter UTDC Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Yogyakarta yang telah memberikan data serta informasi, meluangkan waktu selama proses penelitian yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi/penulisan hukum.
7. Sahabat-sahabat penulis di kedai Citra Kedaton : Valentino Dodo, Sonny, Kevin yudasworo, Bintara Yudha, Didit, Anton “bejo”, Didiet “cacing”, kalian telah “menempaku” menjadi manusia malam.
8. Teman-teman yang lain : Ronald Brando, Ronald Sebayang, Teguh, Bowo, felix, Ratna, mbak Upik, dan seluruh civitas Atma Jaya Yogyakarta di Fakultas Hukum yang telah memberi warna selama menuntut ilmu di kampus.

9. Teman-teman seperjuangan KKN 2006 “PKL Lembah UGM” :Adhit, Onggo, Chintya “bulet”, Retta “Panda”, Evie yg rewel.

10. Terima kasih untuk keluarga Bambang Setiarto (alm), tante Ir.Ari Astuti, Ms (mumi) atas dukungan moril yang telah diberikan, Riski “gendut” damastuti (kiki) yang telah memberikan suport.

Akhir kata penulis menghaturkan puji syukur kepada Bapa Putra Roh Kudus, semoga Engkau terus menjagaku dalam setiap langkahku, dan semoga Engkau selalu menjagaku agar terhindar dari kesombongan, Amin.

Yogyakarta,

Yongki Andreas



## **ABSTRAK**

On this research the writer will exams carefully about claim from recipient (recipier of blood) to the red cross of Indonesia in case the blood that was transfused to the recipient infected with Hepatitis C virus.

The problem that appear in this case is about how the responsibility of the Red Cross if the blood was infected with hepatitis C virus which in the incubation period. The purpose of this research to know how far the responsible from Red Cross of Indonesia, if the blood that given to the recipient was infected which Hepatitis C Virus.

The research method being used is normative law, which study the law norms that being used in community. The conclusion of the research, the red cross will not responsible in the case of Hepatitis C on the recipient, because the red cross was categorized in force majeure it's based on chapter 1244 and 1245 book of private law the red cross of Indonesia will be released from paying the claim.

**Key word:** Force Majeur chapter 1244-1245 book of private law, Transfusion and Hepatitis C Virus.

## **MOTTO**

*Banyak ide besar yang hilang begitu saja,  
hanya karena orang-orang yang memilikinya tidak tahan  
ditertawai.*

*(Anonim)*

*Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin dan pengendalian diri,  
hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri  
yang tak dapat ditenggelamkan oleh banjir.*

*(Sidharta Gautama)*

## **KUPERSEMBAHKAN KEPADA**

1. Yang terhormat kedua orang tuaku Bapak YB. Duryat Setianto dan Ibu Tercinta Immaculata Sabdowati, yang senantiasa memanjatkan do'a untuk keberhasilanku.
2. Saudaraku Thomas Tommy Yudhistira, yang selalu memberi dukungan dan memberi motivasi kepada penulis.
3. Keluarga besar Noto Hadiwibisono dan Yohanes Soekidjo (alm).
4. Riski Damastuti, terima kasih atas do'a, waktu, kesabaran dan dukungannya.
5. Almamater Tercinta.

## DAFTAR ISI

### **Halaman:**

1. Halaman Judul (cover)	
2. Cover Dalam.....	i
3. Halaman Persetujuan.....	ii
4. Halaman Pengesahan.....	iii
5. Kata Pengantar.....	iv
6. Abstrak.....	vii
7. Motto.....	viii
8. Persembahan.....	ix
9. Daftar isi.....	x
10. Surat Pernyataan Keaslian.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian Hukum.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. metode Pengumpulan data.....	11

4. Metode Analisis Data.....	12
H. Sistem Penulisan.....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Palang Merah Indonesia (PMI)</b>	
1. Sejarah Singkat Perkembangan PMI.....	13
2. Definisi Darah.....	20
3. Definisi Tranfusi.....	24
4. Pengertian Resipien dan Hubungan Hukumnya dengan PMI.....	27
<b>B. Tinjauan Tentang Hepatitis C.....</b>	<b>31</b>
<b>C. Tinjauan Tanggung Jawab atas Suatu Tindakan Tranfusi Darah Pada Resipien.....</b>	
	<b>34</b>
<b>D. Tinjauan Gugatan Perdata Pelayanan Kesehatan</b>	
1. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien.....	40
2. Hubungan Hukum Dokter Dengan Rumah Sakit.....	42
3. Hubungan Hukum Pasien Dengan Rumah Sakit.....	44
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	54
C. DAFTAR PUSTAKA.....	56

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum /Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2007

Yang menyatakan,

Yongki Andreas.

## **PERSETUJUAN PENGUJIAN**

Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul seperti dimuka telah disetujui dan siap untuk di uji,

Tanggal,.....

**Dosen Pembimbing**

**OJB. Ohim Sindudisastra, SH, M. Hum.**